

**PRAKTIK AKAD IJARAH PADA SEWA LAHAN SAWAH DI DESA
SANENREJO KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF FATWA
DSN-MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017**

SKRIPSI



Oleh :

Wahyu Dwi Lestari

NIM : 2210921004

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

2026

**PRAKTIK AKAD IJARAH PADA SEWA LAHAN SAWAH DI DESA
SANENREJO KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF FATWA
DSN-MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Muhammadiyah Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Sarjana Ekonomi Syariah**

Oleh:

Wahyu Dwi Lestari

NIM : 2210921004

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

2026



MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

“Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”

(Q.S An-Najm:39)

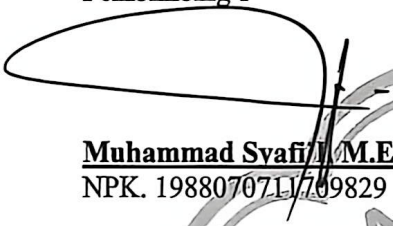


HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Wahyu Dwi Lestari ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing 1 dan pembimbing II.

Jember, 13 Juli 2026

Pembimbing 1


Muhammad Syafii, M.E.I
NPK. 1988070711709829

Pembimbing II


Dofir Catur Bashori, M.H.I
NPK. 1990041211709830



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh Wahyu Dwi Lestari ini telah dipertahankan di depan dewan penguji dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna mencapai derajat Sarjana Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Jember pada tanggal 13 Juli 2026.

Dewan Penguji


Dr. Bahar Agus Setiawan S.Th.I,M.M.Pd
NPK. 1978081710507256

Ketua Penguji


Muhammad Syafiq I.M.E.I
NPK. 1988070711709829

Penguji I

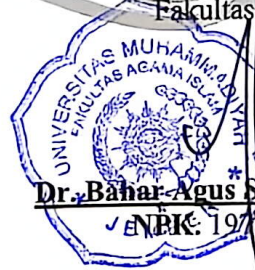

Dhofir Catur Bashori, M.H.I
NPK. 1990041211709830

Penguji II

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Agama Islam



Dr. Bahar Agus Setiawan S.Th.I,M.M.Pd
NPK. 1978081710507256

Lampiran 20. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wahyu Dwi Lestari

NIM : 2210921004

Program Studi : Ekonomi Syariah

Email : wahyudwilestari64@gmail.com

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, baik sebagian maupun keseluruhan, bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil penjiplakan (plagiarisms) dari hasil karya orang lain.
2. Karya dan pendapat orang lain yang dijadikan sebagai bahan rujukan (referensi) dalam skripsi ini, secara tertulis dan secara jelas dicantumkan sebagai bahan/sumber acuan dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan di daftar rujukan sesuai dengan ketentuan penulisan ilmiah yang berlaku.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis, dan sanksi-sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jember, 13 Juni 2026



Wahyu Dwi Lestari

Lampiran 21. Surat Pernyataan Naskah Publikasi

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini yang berjudul “Praktik Akad Ijarah pada Sewa Lahan Sawah di Desa Sanenrejo Kabupaten Jember dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017”, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi berjudul “Praktik Akad Ijarah pada Sewa Lahan Sawah di Desa Sanenrejo Kabupaten Jember dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017” dapat diselesaikan.

Akad ijarah merupakan akad dalam muamalah yang mengatur pengalihan hak atas manfaat barang atau jasa kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan (ujrah), tanpa perpindahan hak kepemilikan. Salah satu penerapannya adalah sewa lahan sawah. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik akad ijarah pada sewa lahan sawah di Desa Sanenrejo Kabupaten Jember berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, meliputi para pihak, objek sewa, ujarah, jangka waktu, serta pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan. Dengan demikian, praktik sewa lahan sawah di Desa Sanenrejo telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat sebagai referensi dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai praktik akad ijarah pada sewa lahan sawah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan atas ilmu yang diperoleh melalui penelitian ini.

Jember, 13 Juli 2026

Wahyu Dwi Lestari

UNGKAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil'alamin, rasa syukur yang mendalam penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan sumbangsih, dorongan moral, semangat, serta bimbingan yang tak terhingga sepanjang masa studi penulis di Universitas Muhammadiyah Jember, hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari peran dan dukungan berbagai pihak yang telah melimpahkan bantuan, arahan, motivasi, serta doa yang tulus. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan serta kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua Tercinta, Ayah dan Ibu, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, doa yang tiada putus, semangat, serta dukungan moral dan spiritual hingga penulis dapat menuntaskan masa studi ini.
3. Bapak Dr. Hanafi, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jember.
4. Bapak Dr. Bahar Agus Setiawan, S.Th.I., M.M.Pd., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jember.
5. Ibu Miftahul Hasanah, M.E.I., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jember.
6. Bapak Muhammad Syafi'i, M.E.I., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, serta wawasan berharga selama proses penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Dhofir Catur Bashori, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, serta ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
8. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jember, yang telah mendidik, membimbing, dan membagikan ilmunya selama masa perkuliahan..
9. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jember, yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik selama proses studi.
10. Kepala dan Staf UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember, yang telah menyediakan fasilitas dan referensi literatur guna menunjang penyelesaian skripsi ini.
11. Krisna Ferdiansyah, terima kasih atas doa, dukungan, kesabaran, serta semangat yang tak pernah surut dalam menemani perjalanan penulis hingga tahap ini.
12. S. Aisyatul Komariah, terima kasih atas kebersamaan, kebaikan, serta kesetiaan mendengarkan segala keluh kesah penulis sepanjang masa perkuliahan. Semua momen tersebut menjadi kenangan berharga yang tak terlupakan.
13. Salma Ainur Hakim, sahabat sejak sekolah dasar, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang hidup penulis, serta senantiasa memberikan dukungan, kebaikan, dan tempat berbagi cerita.
14. Yunita Fitrotul Aziza, terima kasih telah menemani, memberikan semangat, dan menguatkan penulis dalam melewati proses akhir penyusunan skripsi ini.
15. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Khususnya Angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan, perjuangan, dan dorongan semangat yang diukir bersama selama masa studi.

16. Teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan segala kebaikan yang telah diberikan selama ini.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan hormat dipersembahkan kepada:

1. Kepada orang tua saya, Bapak Suwarno dan Ibu Sulastri yang senantiasa memberikan dukungan dan doa serta semangat dengan sebaik baiknya untuk pendidikan saya.
2. Kepada kakak saya, Andi Suwardianto yang tiada henti memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga yang memberikan doa dan dukungan kepada saya.
4. Para guru saya mulai TK sampai di bangku kuliah.
5. Semua teman-teman yang memberi banyak inspirasi dan perjalanan hidup.
6. Almamaterku tercinta, Universitas Muhammadiyah Jember.
7. Calon pendampingku, Krisna Ferdiansyah kesetiaanmu memberikan semangat tersendiri untuk selalu komitmen dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Diri saya sendiri, karena telah berjuang menyelesaikan pendidikan untuk meraih gelar sarjana.

DAFTAR ISI

JUDUL	ii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
UNGKAPAN TERIMA KASIH	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan penelitian	6
1.4 Definisi Operasional.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Konsep Akad Ijarah dalam Fatwa DSN-MUI.....	12
2.1.1 Definisi Ijarah.....	12
2.1.2 Dasar Akad Ijarah	13

2.1.3 Rukun dan Syarat Sah Ijarah.....	14
2.1.4 Berakhirnya Akad Ijarah	16
2.2 Mekanisme Praktik Sewa Lahan.....	17
2.2.1 Praktik Sewa Lahan dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI.....	18
2.2.2 Dasar Akad Ijarah dalam Sewa Lahan	19
2.2.3 Prinsip Sewa Lahan dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI.....	20
2.3 Asumsi	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Pendekatan dan Jenis penelitian	25
3.1.1 Pendekatan	25
3.1.2 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Kerangka Penelitian	26
3.3 Lokasi Penelitian	28
3.4 Data Penelitian	28
3.5 Sumber Data	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data	30
3.7 Teknik Analisis Data.....	32
3.8 Pengecekan Keabsahan Data	33
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	34
4.1 Paparan Data Penelitian.....	34
4.1.1 Profil Desa Sanenrejo.....	34
4.1.2 Karakteristik Informan Penelitian	35
4.2 Praktik Sewa Lahan Sawah di Desa Sanenrejo kabupaten Jember	38
4.2.1 Proses Pelaksanaan Akad Sewa Lahan Sawah.....	39
4.2.2 Penentuan Ujrah atau Biaya Sewa	44

4.2.3 Jangka Waktu Sewa Lahan Sawah.....	52
4.2.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	57
4.2.5 Resiko dan Permasalahan dalam Praktik Sewa Sawah	60
BAB V PENUTUP	64
5.1 Analisis Umum Praktik Sewa Lahan Sawah di Desa Sanenrejo	64
5.1.1 Mekanisme Pelaksanaan Sewa Lahan Sawah	64
5.1.2 Penentuan Ujrah atau Biasa Sewa	66
5.1.3 Jangka Waktu Sewa Lahan Sawah.....	67
5.1.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	68
5.1.5 Resiko dan Permasalahan dalam Praktik Sewa Lahan Sawah	69
5.2 Praktik Akad Ijarah dalam Sewa Lahan Sawah di Desa Sanenrejo Kabupaten Jember Berdasarkan Perspektif Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah	70
BAB VI	84
6.1 Kesimpulan	84
6.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Penelitian	27
Gambar 4. 1 Dokumentasi wawancara dengan ibu Kotip selaku pemilik lahan sawah	40
Gambar 4. 2 Dokumentasi wawancara dengan bapak Suwarno selaku penyewa lahan sawah	42
Gambar 4. 3 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Sutikno selaku Kepala Desa Sanenrejo	43
Gambar 4. 4 Dokumentasi wawancara dengan bapak Giono selaku pemilik lahan sawah	46
Gambar 4. 5 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Sutikno selaku Kepala Desa Sanenrejo	49
Gambar 4. 6 Dokumentasi wawancara dengan ibu Nurul selaku pemilik lahan sawah	54
Gambar 4. 7 Dokumentasi wawancara dengan bapak Ripin selaku penyewa lahan sawah	55
Gambar 4. 8 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Badi selaku Kepala Dusun Desa Sanenrejo	56
Gambar 4. 9 Dokumentasi wawancara dengan ibu Nanik selaku pemilik lahan sawah	58
Gambar 4. 10 Dokumentasi wawancara dengan bapak Antok selaku penyewa lahan sawah	59
Gambar 4. 11 Dokumentasi wawancara dengan ibu Nurul selaku pemilik lahan sawah	62
Gambar 4. 12 Dokumentasi wawancara dengan bapak Yudi selaku penyewa lahan sawah	64

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Karakteristik Informan	37
Tabel 4. 2 Penentuan Harga Sewa Lahan Sawah Berdasarkan Hasil Wawancara	45
Tabel 4. 3 Faktor yang Mempengaruhi Penentu Harga Sewa.....	50
Tabel 5. 1 Kesesuaian Praktik Akad Ijarah Sewa lahan Sawah di Desa Sanenrejo dengan DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara Pemilik Sawah	90
Lampiran 2. Wawancara Penyewa Lahan Sawah	91
Lampiran 3. Wawancara Tokoh Masyarakat	92
Lampiran 4. Hasil Wawancara dengan Ibu Kotip	93
Lampiran 5. Hasil wawancara dengan Bapak Giono	95
Lampiran 6. Hasil Wawancara dengan Ibu Nurul.....	97
Lampiran 7. Hasil Wawancara dengan Ibu Nanik	99
Lampiran 8. Hasil Wawancara dengan bapak Suwarno.....	101
Lampiran 9. Hasil Wawancara dengan bapak Yudi.....	103
Lampiran 10. Hasil Wawancara dengan bapak Sutip	105
Lampiran 11. Hasil Wawancara dengan bapak Ripin.....	107
Lampiran 12. Hasil Wawancara dengan bapak Antok.....	109
Lampiran 13. Hasil Wawancara dengan bapak Jufri	111
Lampiran 14. Hasil Wawancara dengan bapak Sutikno	113
Lampiran 15. Hasil Wawancara dengan bapak Badi	116
Lampiran 16. Dokumentasi.....	119
Lampiran 17. Bukti Pembayaran Sewa Lahan Sawah	123
Lampiran 18. Fatwa DSN-MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017	125
Lampiran 19. Surat Pengantar untuk Observasi/Penelitian dari Fakultas.....	132
Lampiran 20. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	133
Lampiran 21. Surat Pernyataan Naskah Publikasi	134
Lampiran 22. Daftar Riwayat.....	135
Lampiran 23. Lembar Form Bukti Bimbingan	136
Lampiran 24. Lembar Form Mengikuti Seminar Proposal	137